

DAMPAK ARUS GLOBALISASI TERHADAP JALANNYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Faisal Akbar Nasution
(*Fakultas Hukum Universitas Darma Agung*)
email : fakbarnst@gmail.com

Various countries that claim to be democratic countries have brought democracy through different routes, it is difficult to determine which ideal is. Britain, France and America brought democracy through a bourgeois revolution characterized by capitalism and parliamentary democracy, while Germany and Japan discussed the Second World War which brought democracy through a capitalistic and revolutionary path which culminated in facism. At this time, the teachings of democracy have been practiced throughout the world differently from other countries. Such as constitutional democracy, parliamentary democracy, presidential democracy, liberal democracy, Islamic democracy, popular democracy, national democracy, Pancasila democracy, guided democracy, and other democratic attributes used in a country.

Keywords: *Globalization, Democracy, Indonesia*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah merupakan suatu bentuk sistem atau cara pemerintahan, yang pada masa kini hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia menerapkan asas demokrasi ini dalam menjalankan roda organisasi pemerintahannya, bahkan Sri Soemantri berkomentar bahwa pada masa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak berasaskan demokrasi. (Sri Soemantri, 1992 : 42) Hal ini bisa dilihat dari banyaknya negara-negara di dunia secara kuantitatif seperti disebutkan oleh Samuel P. Huntington (Samuel P. Huntington, 1991 : 26) terdapat perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan negara-negara yang demokratis dari sejumlah 29 negara pada tahun 1922 menjadi 58 negara pada tahun 1990, meskipun disisi lain meningkat pula jumlah negara yang tidak demokratis dari 35 negara pada tahun 1922 menjadi 71 negara pada tahun 1990.

Bahkan setelah berakhirnya era perang dingin (*cold war*) yang terjadi diantara negara adi daya Amerika Serikat dan seterusnya Uni Sovyet (sebelum mengalami disintegrasi), yang

mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari persoalan militerisme, perang konvensional, persaingan senjata, dan pertarungan ideologis (liberalisme-kapitalisme versus komunisme) muncul kecenderungan fenomena demokratisasi dan pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) yang bersifat global. Sebab bila sesuatu negara menutup diri terhadap arus demokratisasi akan berdampak buruk bagi negara yang bersangkutan, seperti disintegrasi yang dialami olen negara-negara di Eropa Timur atau akan terisolasi dari pergaulan masyarakat internasional. (Ahmad Suhelmi, 1999 : 228 - 229). Sekaitan dengan pembicaraan masalah demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia ini, Marshall Conley dan Daniel Livermore (dalam <http://plato.acadiau.ca/COURSES/POLS/conley/pols4883/CONLIV>) menegaskan bahwa perjuangan tegaknya peradaban kemanusiaan memberikan implikasi terhadap munculnya semangat keseimbangan tatanan global. Menurut mereka, ketimpangan sosial yang dibalut oleh arogansi kekuasaan memberikan pengaruh signifikan munculnya pengabaian hak-hak asasi manusia.

Dasar inilah menurut mereka menjadi titik balik peradaban yang menghendaki kesatuan pandangan pentingnya kolaborasi kehidupan dalam perjuangan penghormatan terhadap HAM.

Berbagai negara yang mengklaim sebagai Negara demokrasi telah membawa demokrasi melalui rute yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan yang mana sebenarnya yang dianggap ideal itu. Inggris, Perancis dan Amerika membawa demokrasi melalui revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan demokrasi parlementer, sedangkan Jerman dan Jepang menjelang Perang Dunia kedua telah membawa demokrasi melalui jalan kapitalistik dan revolusioner yang kemudian berpuncak pada fasisme. Bekas Uni Sovyet dan Cina membawa demokrasi melalui rute komunis dengan revolusi kaum petani yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh. (Amien Rais dalam Mahfud MD, 1999 : 50). Pada saat ini ajaran demokrasi ini telah dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lainnya, meskipun disadari dari masing-masing negara mempunyai cara yang berlainan dalam menjalankan sistem pemerintahan ini, sehingga dalam prakteknya dikenal berbagai macam istilah demokrasi ini. Seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, demokrasi liberal, demokrasi Islam, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan atribut-atribut demokrasi lainnya yang diterapkan pada sesuatu negara. Namun daya tarik demokrasi sebagai sebuah ajaran yang dilaksanakan terkait dengan sistem pemerintahan atau sistem politik yang dipraktikkan dalam sesuatu negara menjadi suatu hal yang tak pernah terjadi pada sejarah peradaban dunia pada masa-masa sebelumnya.

IDE DASAR TENTANG AJARAN DEMOKRASI

Inti dari ajaran-ajaran demokrasi ini adalah menekankan jalannya pemerintahan itu dilakukan oleh rakyat, atau sebagian terbesar oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih dan diangkat dan berkedudukan di lembaga-lembaga pemerintahan. Seperti pendapat Maurice Duverger yang mengatakan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan negara dimana pada dasarnya semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Pengertian demokrasi di atas, adalah semata-mata dilihat dari aspek jalannya kehidupan bernegara saja, meskipun pengertian demokrasi itu sendiri disadari tidak hanya mencakup kehidupan bernegara saja, malahan juga mencakup jalannya kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu pembahasan demokrasi dalam tulisan ini, lebih ditekankan kepada pengertian yang mencakup kehidupan bernegara saja, dimana peran serta rakyat memiliki kedudukan yang amat penting dan strategis serta menentukan corak pelaksanaan demokrasi itu pada sesuatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam jalannya kehidupan negara yang bersangkutan, maka seseorang pemimpin pemerintahan tersebut adalah diangkat mewakili keinginan rakyat yang dipilih berdasarkan suara rakyat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, serta bertugas untuk mewujudkan keinginan rakyat yang diwakilinya tersebut.

Secara praktik kenegaraan, sistem demokrasi ini sudah diterapkan sejak abad kelima sebelum masehi, yakni zaman Yunani kuno pada waktu dimana bentuk negara masih berupa sebuah kota sehingga sering disebut dengan Negara kota (*Polis*), yang dalam penyelenggaraan kehidupan warga Polis tersebut dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga Polis, sehingga pemerintahan seperti ini sering disebut sebagai suatu bentuk pemerintahan

demokrasi secara langsung (*direct democracy*). Namun bila dilihat dari aspek perkembangan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan secara modern, baru berkembang setelah zaman renaissance seiring dengan lahirnya teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes dan terutama dari pemikiran John Locke yang mempertanyakan sumber kekuasaan raja yang absolut dan berusaha untuk mencari jalan keluar agar rakyat terlepas dari tindakan absolutisme kekuasaan raja dengan menawarkan pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) atas beberapa fungsi kenegaraan, meskipun John Locke masih mengakui keberadaan raja sebagai bagian terpenting dalam sistem kenegaraan walau telah mengalami pengurangan kekuasaan yang tadinya bersifat absolut. John Locke adalah seorang penentang paling gigih monarki absolut di negaranya yakni Inggris dan pendukung monarki konstitusional. Monarki absolut menurut anggapannya sangat bertentangan dengan prinsip masyarakat sipil (*civil society*) yang dikembangkannya melalui karangannya yang terkenal *The Two Treatises of Government*. Melalui karyanya ini John Locke menyerang bentuk monarki absolut, yang dipertahankan oleh Thomas Hobbes sebagai bentuk negara yang paling ideal, dan John Locke menarik kesimpulan yang tegas dari serangan ini mengenai batas kekuasaan prerogatif raja Inggris harus berdasarkan ketentuan undang-undang. (Jhon Dunn, 1994 : 38). Disamping itu John Locke mengemukakan prinsip penting mengenai kekuasaan tertinggi (*supreme power*) atas negara, bahwa kekuasaan negara tidak lain merupakan sebuah kepercayaan rakyat kepada penguasa untuk memerintah mereka (*government by the consent of the people*), dimana basis legitimasi kekuasaan negara adalah rakyat itu sendiri, sehingga setiap penguasa harus bertanggung jawab

kepada rakyatnya. Penguasa tetap diakui legitimasi kekuasaannya selama ia tidak menyalahi kepercayaan itu, otomatis ia tidak berhak mengklaim dirinya berkuasa atas rakyat. (Ahmad Suhelmi, 1999 : 157). Berbeda halnya dengan pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa rakyat harus menyerahkan seluruh hak-hak yang dimilikinya kepada seorang raja dan tidak diperkenankan mengambil kembali hak-hak yang telah diserahkan tersebut, yang akhirnya dapat menimbulkan kembali kekuasaan yang absolutisme walaupun ia mendasari bahwa kekuasaan negara itu bersumber dari rakyat yang melakukan perjanjian membentuk pemerintah. Tapi karena menurutnya rakyat telah menyerahkan seluruh hak-haknya setelah terbentuknya pemerintah, maka raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

Pemikiran John Locke diatas kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jean Jacques Rousseau, yang lebih menekankan kebebasan manusia di dalam kehidupan negara. Dalam karangannya yang berjudul *Du Contrat Social*, ia menekankan kebebasan yang tanpa batas dapat menimbulkan anarkhi sosial, kebebasan tidak boleh menjadikan manusia anarkhis. Oleh sebab itu ia menginginkan agar setiap orang patuh kepada hukum, sehingga orang yang bebas merdeka adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan. Mengenai kekuasaan negara, Rousseau, yang juga penganjur teori kontrak sosial sama halnya dengan John Locke dan Thomas Hobbes, mengatakan bahwa negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial dimana rakyat menyerahkan kekuasaannya pada penguasa sedangkan kedaulatannya tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga, jadi kedaulatannya tetap ada pada rakyat itu sendiri. Selanjutnya mengenai hal ini Rousseau berkata :

Masing-masing dari kita menyerahkan diri dari seluruh kekuasaan untuk kepentingan

bersama, dibawah pimpinan tertinggi yaitu kehendak umum, dan di dalam korps kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Dengan segera, akta sosiassi (*perjanjian sosial, pen.*) itu bukannya menghasilkan orang seorang sebagai peserta kontrak, melainkan suatu korps moral dan kolektif yang dibentuk dari anggota yang jumlahnya sama dengan suara dalam majelis. Berdasarkan akta sosiassi yang sama, korps moral itu menjadi suatu kesatuan, keakuan bersama, hidupnya dan kehendaknya. Pribadi sosial yang dibentuk sedemikian itu oleh penyatuan semua pribadi, dahulu disebut *Negara kota*, sedangkan sekarang disebut *Republik* atau korps politik. (Jean Jacques Rousseau, 1989 : 16).

Dari pemikiran Rousseau di atas, dapat dikatakan bahwa awal terbentuknya sebuah Negara adalah karena mendapat persetujuan atau mandat bersama dari rakyatnya, Negara yang dimaksud Rousseau dalam hal ini disebutnya dengan republik. Jadi dalam hal ini Rousseau adalah pemikir yang memberi landasan kedaulatan rakyat pada sebuah Negara, dimana pemegang kekuasaan negara hanya menjalankan kekuasaannya setelah mendapat mandat langsung dari rakyat sebagai ciri terpenting dari sebuah Negara yang berbentuk republik.

Meskipun demikian tidak dapat disangkal, bahwa ada juga orang yang mengecam sistem pemerintahan demokrasi ini sebagai salah satu sistem pemerintahan yang tidak baik buat dilaksanakan oleh suatu negara. Seperti pendapat Plato, (S.M. Amin, 1981 : 83) yang pada intinya menyatakan bahwa kita tidak dapat membenarkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada rakyat hanya atas dasar suara terbanyak yang diberikan oleh rakyat. Ataupun seperti pendapat yang

dikemukakan oleh Thomas van Aquino, yang mencoba mengecam sistem pemerintahan demokrasi dalam rangka usahanya membela dan mempertahankan pemerintahan raja yang memegang pimpinan negara, maupun pendapat yang dilontarkan oleh Danter Alligeri (ibid), yang tetap beranggapan bahwa sistem pemerintahan absolut monarkhi adalah lebih sempurna daripada sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah ialah bahwa pada dewasa ini demokrasi tetap menjadi tumpuan perhatian di dalam sejarah umat manusia, sejak faham demokrasi ini dilahirkan pada masyarakat zaman Yunani Purba hingga sekarang ini, sehingga dalam perkembangan seterusnya, sekalipun harus menghadapi pasang surut disebabkan timbulnya kecaman-kecaman seperti diuraikan di atas, namun secara bertahap namun pasti, demokrasi menjadi faham yang dapat diterima hampir setiap negara di zaman modern saat ini, dimana dalam jalannya pemerintahan, negara berdasarkan kepada asas-asas demokrasi sebagaimana tercantum di dalam setiap konstitusi negara masing-masing. (Menurut penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 buah Konstitusi negara-negara yang ditelitinya sebagai sample, terdapat 74 buah negara (90 %) yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat. (Lihat Jimly Asshiddiqie, 2005 : 140).

NILAI-NILAI DEMOKRASI

Mengapa negara-negara modern dewasa ini begitu tertariknya terhadap praktik-praktik ajaran demokrasi ini, dapat dilihat dari hasil penelitian yang diadakan oleh UNESCO pada tahun 1949 untuk melihat sampai sejauhmana daya tarik faham demokrasi ini. Hasil penelitian UNESCO tersebut mengungkapkan, bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk sistem

organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya. (Miriam Budiardjo, 2008 : 105)

Dari gambaran hasil penelitian UNESCO di atas, wajarlah bila negara-negara di dunia, khususnya setelah Perang Dunia II berakhir, berkecenderungan untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi ini, karena demokrasi dengan segala atribut-atributnya memberikan kepastian dan jaminan kepada setiap orang guna dapat mewujudkan cita-cita dan potensi mereka dalam suatu kerangka kehidupan politik yang damai, baik melalui sistem keorganisasian negara/pemerintahannya maupun sistem keorganisasian masyarakatnya.

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut M. Amien Rais (M. Amien Rais (Editor), 1986 : vii – viii) paling tidak ada tiga macam asumsi yang umumnya dipegang oleh banyak orang pada pasca Perang Dunia II, sehingga demokrasi memiliki citra yang begitu positif, yaitu :

1. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara,
2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani purba, sehingga ia tahan banting zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil, dan
3. Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

Ketiga asumsi tentang demokrasi di atas, barangkali tidak sepenuhnya benar, demikian lanjut M. Amien Rais, walaupun harus segera diakui sudah tentu

mengandung unsur-unsur kebenaran. Dalam kenyataan, walaupun hampir semua negara dan pemimpin secara verbal memuji demokrasi, tetapi praktek demokrasi itu sendiri berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga tidaklah gampang untuk membuat batasan atau definisi tentang demokrasi itu.

Jika ingin ditelusuri lebih lanjut, mengapa negara-negara modern sekarang cenderung melaksanakan prinsip-prinsip ajaran demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan negaranya. Oleh Henry B. Mayo, (Henry B Mayo dalam Miriam Budiardjo, 1975 : 166 – 192) telah mencoba untuk menganalisa faham demokrasi itu berdasarkan atas beberapa nilai (*values*), dengan catatan bahwa tidak semua masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperincinya di bawah ini, karena akan tergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing masyarakatnya. Adapun beberapa nilai yang dirinci oleh Henry B Mayo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan suka rela serta melembaga,
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang telah berubah,
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
4. Membatasi pemakaian kekerasan/paksaan sesedikit mungkin,
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*),
6. Menjamin tegaknya keadilan,
7. Suatu nilai yang sering dikemukakan atas nama demokrasi adalah bahwa sistem politik demokratislah yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan,
8. Menjamin nilai-nilai kebebasan yang terdapat di dalam demokrasi,

9. Karena terdapatnya kekurangan-kekurangan dalam sistem-sistem lainnya yang menyebabkan demokrasi lebih baik dari sistem politik yang lain tersebut.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari suatu sistem pemerintahan demokrasi ini menurut Gwendolen M. Carter dan Jhon H. Herz, (Gwendolen M. Carter dan John H Herz, dalam Miriam Budiardjo, 1975 : 87 - 88), dapat diperinci sebagai berikut :

1. Demokrasi ditandai secara institusional oleh pembatasan-pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok-kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat secara efektif,
2. Dalam hal sikap, demokrasi memerlukan toleransi pendapat yang berlawanan, keluwesan serta kesediaan untuk mengadakan eksperimen,
3. Pergantian pola perwakilan dan pimpinan secara damai, menyangkut suatu sistem pemilihan yang memberikan cukup kebebasan untuk memilih diantara para calon, baik pada taraf pencalonan maupun pada taraf pemilihan,
4. Demokrasi menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tidak populernya dan tampaknya salah, merupakan hal yang asasi bagi bekerjanya suatu proses mengadakan diskusi dan pilihan secara demokratis,
5. Demokrasi ditandai oleh sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan diskusi daripada paksaan dalam penyelesaian perselisihan, oleh sikap menerima kesahan (legitimasi) dari sistem pemerintahan yang

ada, dan oleh penggunaan metode eksperimen.

Dengan melihat dan berdasarkan kepada nilai-nilai dan ciri-ciri pemerintahan demokrasi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kesempatan yang begitu luas dan besar terhadap hak hidup rakyat dalam ikut menentukan jalannya roda organisasi pemerintahan negara. Sebab demokrasi dengan nilai-nilai yang dikandungnya beserta ciri-ciri khas yang melekat padanya, paling tidak, cukup memberikan inspirasi dan janji-janji yang mudah untuk diwujudkan dalam masing-masing negara.

David Beetham (David Beetham dalam Desmon King, 1996 : 28) menegaskan bahwa demokrasi juga berkaitan dengan terciptanya peluang yang besar dalam pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini mengakibatkan terciptanya daya ikat dan ketundukan kolektif mengenai segala peraturan dan kebijakan serta adanya resolusi ketidaksetujuan tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Selengkap-nya Beetham mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya merujuk pada iklim politik yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat secara bersama serta kebijakan-kebijakan dan resolusi ketidaksetujuan tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh kebijakan tersebut.

Demokrasi juga dianggap mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Di dalam aturan main demokrasi, keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik. Beetham juga menegaskan hal ini sebagai berikut :

Demokrasi sebenarnya terdiri dari beragam hak individu - hak bicara, hak berserikat, hak perlindungan dan lain-lainnya - tetapi titik sentralnya adalah proses pembuatan keputusan

bersama, yang mana perlu tetapi juga memberikan prakondisi dan batasan-batasan bagi tingkah laku dan pilihan si individu. Politik demokrasi, seperti politik lainnya, menegaskan bahwa kita sebenarnya adalah makhluk sosial yang hidup secara bebas, dan makanya memerlukan aturan-aturan umum serta kebijakan-kebijakan.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa faham demokrasi ini begitu populer pada masa kini, sebagai suatu sistem politik diantara sistem politik lainnya seperti sistem politik yang otoriter atau yang totaliter maupun sistem kediktatoran serta sistem monarkhi absolut, dimana demokrasi kelihatannya lebih dapat menjamin terselenggaranya stabilitas politik secara aman dan damai di dalam negara, di dalam usaha negara yang bersangkutan membangun negaranya pada segala bidang kehidupan rakyatnya. Apalagi bila negara tersebut telah cukup lama dan berpengalaman dalam menjalankan faham demokrasi ini.

Meskipun sistem demokrasi ini kelihatannya memberi tempat yang paling utama bagi stabilitas kehidupan politik di suatu negara, bukanlah berarti bahwa semua negara-negara tersebut dapat berhasil dengan baik dalam melaksanakan semua ajaran demokrasi ini. Anne Philips (Anne Philips dalam Desmon King, 1996 : 125) misalnya menyatakan bahwa dalam demokrasi masyarakat terlibat secara penuh dalam setiap babakan penerapan agenda-agenda kebijakan. Keterlibatan publik ini mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses kebijakan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut oleh Anne Philips sistem demokrasi mestilah bisa mengarahkan masyarakatnya ke dalam proses penentuan prioritas politis serta agenda-agendanya, dan karena kita akhirnya hanya bisa berpartisipasi, berarti mengimplikasikan lebih banyak

kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pengaruh dalam proses politik.

Dalam hal ini, semisal di negara-negara yang sedang berkembang (dunia ketiga) yang sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara industri maju, dalam realitanya memang ada yang berhasil secara memuaskan, tetapi di samping itu ada pula sejumlah negara yang kurang berhasil dalam melaksanakan demokrasi ini sebagaimana yang diinginkan semula berdasarkan nilai dan ciri-ciri tersebut di atas. Hal ini tentunya banyak tersangkut paut dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan dan sistem kemasyarakatan, dan juga erat hubungannya dengan sistem pemerintahan beserta mekanismenya yang dianut masing-masing negara dalam konsep ketatanegaraannya.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Globalisasi sebagaimana dikatakan oleh Mansoer Fakhri (Mansoer Fakhri, 2001 : 198), ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru dibawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Globalisasi dapat dibedakan kedalam 7 katagori seperti dilangsir oleh The Group Lisbon (Carunia Mulya Firdausy, 2000 : 3), yakni *pertama* globalisasi keuangan dan pemilikan modal melalui deregulasi pasar modal, mobilitas modal internasional dan merger serta akuisisi; *kedua* globalisasi pasar dan strategi ekonomi melalui integrasi kegiatan usaha skala internasional, aliansi strategis, dan pembangunan usaha terpadu di Negara lain (termasuk kegiatan penelitian dan

pengembangan (litbang) dan keuangan); *ketiga* globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penelitian dan pengembangan; *keempat* globalisasi sikap hidup dan pola konsumsi (globalisasi budaya); *kelima* globalisasi aturan-aturan pemerintahan; *keenam* globalisasi politik internasional; dan *ketujuh* globalisasi persepsi dan sosial-budaya internasional.

Kecenderungan globalisasi ini (terutama globalisasi dalam bentuk pertama dan kedua seperti digambarkan diatas), tidak hanya berdampak kepada semakin majunya Negara-negara industri dalam pembangunan ekonomi Negara mereka, namun dibalik itu dapat menimbulkan kemunduran Negara-negara berkembang dalam lapangan perekonomian dan perdagangan mereka. Misalnya semakin naiknya angka kemiskinan dan pengangguran dinegara-negara berkembang tersebut. Hal inilah yang akan menjadi pintu masuk investasi dari Negara-negara industri maju untuk memainkan peran mereka meluaskan investasi dan pasar mereka pada Negara-negara berkembang tersebut, yang pada gilirannya akan merombak struktur sosial bahkan kekuasaan yang terdapat pada Negara-negara berkembang yang terpaksa menerima uluran tangan mereka guna membangun bangsanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bagi kasus Indonesia sudah banyak contoh bagaimana investor asing yang masuk ke Indonesia, tidak hanya selain mendatangkan modalnya kedalam negeri, bahkan dalam banyak hal dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan kepada sikap untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan asing di dalam negeri. Terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, misalnya dengan kasus IMF yang dalam banyak hal mengintervensi kebijakan moneter Indonesia. Meskipun demikian dengan terjadinya arus globalisasi memberikan juga dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni memberi

peluang atau kesempatan bagi pemerintah untuk sebanyak-banyaknya memproduksi barang dan jasa yang amat dibutuhkan bagi rakyat dan bersaing dalam sistem ekonomi pasar, disamping memberi peluang bagi pengembangan ekspor non migas dan investasi yang dapat menumbuhkan pasar lokal selain dapat bersaing secara kompetitif di pasar global, sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan yang amat luas dalam peningkatan perekonomian nasional berdasarkan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.

Bentuk kelima dan keenam globalisasi seperti diuraikan diatas, memberikan indikasi bahwa globalisasi pun sebenarnya memberi andil dalam perubahan struktur kekuasaan bahkan dapat menciptakan bentuk-bentuk pemerintahan yang amat berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Adanya pengaruh politik internasional terhadap perkembangan demokrasi pada sesuatu Negara, mulai berkembang sejak berakhirnya perang dingin setelah runtuhnya rezim Negara-negara berideologi komunis di kawasan Eropah Timur yang kemudian melahirkan Negara-negara baru demokrasi di kawasan tersebut. Bahkan setelah Ronald Reagan (Presiden Amerika Serikat) memulai kampanye untuk demokrasi bagi seluruh dunia, mendapat dukungan pada dunia barat yang kemudian berpengaruh terhadap sistem politik pada Negara- Negara dunia ketiga (Negara berkembang) baik secara langsung maupun tidak telah mendapat tekanan internasional untuk mendemokratisasikan Negara-negara mereka (Jeff Haynes, 2000 : 129). Demikian pula halnya dengan perkembangan kaum demokrat pada Negara-negara berkembang yang telah didorong untuk menekan pemerintah mereka untuk melakukan reformasi politik, melalui serangkaian aksi-aksi protes terhadap pemerintahan mereka yang dianggap otoriter kearah sistem pemerintahan yang lebih demokratis dimana peran serta rakyat dalam proses

kepemimpinan dan penentuan kebijakan nasional harus turut dilibatkan atau setidaknya-tidaknya diperhatikan.

Negara Indonesia merasakan sendiri bagaimana perubahan sistem politik dan ketatanegaraan pasca krisis moneter tahun 1997 yang diikuti dengan krisis kepemimpinan yang mengakibatkan jatuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang telah berkuasa sekitar 32 tahun dengan dukungan sistem otoritariannya dalam struktur kekuasaan pemerintahan Indonesia kala itu. Sistem politik otoriter yang begitu massif dilaksanakan oleh rezim Soeharto meskipun dengan atribut melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi (demokrasi Pancasila) akhirnya runtuh akibat selain pengaruh krisis moneter tahun 1997 juga karena mulai munculnya kesadaran untuk menyusun sistem politik dan ketatanegaraan yang lebih baik dan kondusif sesuai dengan perkembangan zaman yang telah memasuki abad ke 21. Hal ini ditandai dengan mulai diterimanya nilai-nilai demokrasi seperti telah diungkapkan di atas, mendapat tempat yang terhormat dalam bangunan sistem kehidupan bernegara khususnya setelah peristiwa Perubahan UUD 1945 yang selama rezim orde lama dan orde baru dianggap sakral dan tidak boleh dirubah. Pada saat ini tidak lagi tabu bagi seorang rakyat kecil untuk bercita-cita menjadi Presiden, karena pintu itu telah terbuka lebar-lebar dengan diamandemennya ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat tidak lagi melalui sistem perwakilan (MPR-RI) seperti yang dianut selama ini. Pemilihan Presiden secara langsung memberikan implikasi yang amat luas bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia. Sebab suara rakyat menjadi begitu sangat berarti dalam penentuan kepemimpinan nasional. Demikian pula halnya dengan proses suksesi kepala pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah, yang selama ini masih amat dominannya kekuasaan Pemerintah Pusat (Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri) untuk menentukan siapa yang bakal menjadi kepala daerah defenitif, digantikan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing, bahkan dominasi partai politik pada tingkat pemerintahan daerah sudah mulai dikurangi dan mendapat persaingan dengan diakuinya calon perseorangan (independen) untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sketsa ini memberi sinyal bahwa pada saat ini secara prosedural kehidupan demokrasi sudah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan baru Indonesia, meskipun dalam beberapa hal masih menunjukkan ketidakjelasan sistem yang dibangun bersifat permanen. Misalnya dengan posisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang jika secara bersamaan berhalangan tetap maka akan digantikan melalui pemilihan di lembaga MPR (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam UUD 1945 menjadi bercampur dengan sistem parlementer. Demikian pula halnya kedudukan DPD sebagai salah satu cabang parlemen di Indonesia yang saat ini menganut sistem bikameralisme, kelihatannya tidak diinginkan mempunyai posisi yang hampir bersamaan dengan kedudukan DPR sebagai bagian dari parlementarisme yang dianut di Indonesia. Kewenangan-kewenangan DPD yang begitu lemah sebagai cabang kekuasaan legislatif dibandingkan DPR yang begitu superior, menimbulkan pertanyaan besar apakah DPD itu sebagai badan perwakilan rakyat atau bukan, padahal proses rekrutmen keanggotaan DPD adalah bersamaan dengan proses rekrutmen anggota-anggota DPR yakni melalui pemilihan umum yang diadakan secara bersamaan, malahan bila dilihat dari proses pendaftaran dan terpilihnya seseorang menjadi anggota DPD (melalui jalur perseorangan) jauh lebih berat bila dibandingkan dengan proses terpilihnya menjadi anggota DPR melalui jalur partai politik yang sudah tentu memiliki

kelebihan karena mempunyai mesin politik yang amat efektif dalam hal mempengaruhi rakyat pemilih.

Meskipun ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara substansial masih harus mendapat perhatian untuk dibenahi dalam sistem konstitusionalisme di Indonesia, namun hal yang menggembirakan belakangan ini dalam berbagai pertemuan yang diadakan baik oleh lembaga-lembaga Negara (DPD, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Negara) ataupun berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) keinginan untuk melakukan perubahan UUD 1945 yang kelima sudah semakin menguat, tinggal hanya menunggu respons dari lembaga Negara MPR untuk menyahuti aspirasi yang berkembang tersebut. Hal ini menunjukkan rasa sensitivitas dan pengaruh yang terjadi secara global terhadap tuntutan demokratisasi pada setiap bangsa, sudah mempengaruhi secara signifikan perkembangan demokrasi yang akan dibangun dimasa depan. Demikian pula halnya tuntutan pemilihan umum yang lebih demokratis dan berkualitas telah diselenggarakan selama 3 (tiga) kali pemilihan umum dimasa reformasi, yakni sejak tahun 1999, tahun 2004 dan terakhir tahun 2009 telah menunjukkan arah demokrasi yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan masa-masa pemilihan umum yang dilakukan pada masa rezim orde baru berkuasa yang bersifat hanya formalitas belaka, dengan menafikan suara-suara murni dari seluruh rakyat Indonesia. Meskipun pemilihan umum terakhir tahun 2009 meninggalkan banyak permasalahan terutama banyaknya hak rakyat yang hilang yang tidak dapat memberikan suara mereka dikotak-kotak suara akibat ketidakberesan panitia pemilihan umum (KPU) dalam proses penyusunan daftar pemilihan sementara (DPS) kepada daftar pemilihan tetap (DPT) yang banyak digugat oleh berbagai elemen

masyarakat. Kiranya pelaksanaan pemilihan umum yang terakhir ini akan menjadi pembelajaran yang amat mahal bagi KPU pada masa-masa mendatang untuk mempersiapkan pemilihan umum yang jauh lebih baik dan demokratis tanpa satu suara rakyat pun yang luput dari daftar pemilihan tetap sebagai acuan untuk pemberian suara rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Darul Falah, Jakarta, 1999
- Desmon King and Gerry Stoker, *Rethinking Local Democracy*, London, Mac Millan Press Ltd, 1996
- Carunia Mulya Firdausy, *Tantangan dan Peluang Globalisasi dan Perekonomian Nasional*, dalam kumpulan tulisan *Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) – Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI)*, Millenium Publisher, Jakarta, 2000
- Jhon Dunn, *Jhon Locke Pendekar Demokrasi modern*, terjemahan M. Nashir Ali, PT Temprint, Jakarta, 1994.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, terjemahan Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat : *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989
- Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- M. Amien Rais (Editor), *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 1999

Mansoer Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Marshall Conley dan Daniel Livermore, Human Rights Development and Democracy; the Dilemmas of Linking Theory and Practise, dalam <http://plato.acadiau.ca/COURSES/POLS/conley/pols4883/CONLIV>

Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1975

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008

S.M. Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Paradnya Paramita, Jakarta, 1981

Samuel P. Huntington, The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century, University Oklahoma Press, London, 1991

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 199